



PUTUSAN

Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX. Sebagai Penggugat;

LAWAN

XXX, NIK XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 22 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Nomor Register Akta Nikah: XXX tertanggal 12 Januari 2005. Pada saat itu Penggugat berusia 23 (Dua Puluh Tiga) tahun dan Tergugat berusia 23 (Dua Puluh Tiga) tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah Bersama di XXX. Sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 15 (limabelas) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun kurang lebih sejak Mei 2022 rumah tangga Penggugat mulai goyah karena Tergugat tidak mampu/kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) dan sering cemburu buta tanpa bukti dan alasan yang sah sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa akibat tersebut, puncaknya pada 24 Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan ke tempat kediaman Orang Tua di XXX. Sejak saat itu sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil lalu sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada. Sehingga seandainya rumah tangga dengan Tergugat dipertahankan, maka lebih banyak madharat-nya daripada maslahat-nya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan telah melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor: 460/284/Des/V/2023 atas nama Enung Nurjanah yang telah ditandatangani oleh kepala desa Cintajaya Gunajaya diketahui oleh Camat Manonjaya dan Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor: 0000434336084 atas nama Enung;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu yang kesatu bain sughra Tergugat (**XXX (ALM)**) terhadap Penggugat (**XXX (ALM)**)

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm Tanggal 26 Juni 2023 dan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm Tanggal 14 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 11 Januari 2005 atas nama XXX dan XXX yang dikeluarkan oleh KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

B. Saksi

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di XXX. dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022 yang penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka cemburu tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar dari penggugat sendiri pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXX, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di di rumah orang tua Penggugat di XXX. dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2022 karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka cemburu tanpa alasan, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm Tanggal 26 Juni 2023 dan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm Tanggal 14 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-

Halaman 5 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di XXX. yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka cemburu tanpa alasan, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka cemburu tanpa alasan, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di di rumah orang tua Penggugat di XXX., telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan suka cemburu tanpa alasan, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung

Halaman 7 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 24 Mei 2022 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status

Halaman 8 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/3145/Hk.05/VI/2023 tertanggal 05 Juni 2023, sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, juncto SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2022;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 H., oleh Drs. H. Sanusi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Sanusi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 10 dari 10. Putusan Nomor 2097/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)